



**PUTUSAN**  
Nomor 307 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. SUMAMI**, bertempat tinggal di Jurangkah, RT 004 RW 004, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery Sugiyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letjend. Suprpto, RT 03 RW 01, Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **IPUTU MAHENDRA SIGIT**, bertempat tinggal di Mlangsen, RT 033 RW 014, Kelurahan/Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **FEBRIYANTI**, bertempat tinggal di Mlangsen, RT 033 RW 014, Kelurahan/Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4, Nomor 19, RT 04 RW 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**Tn. HARYANTO**, bertempat tinggal di Jurangkah, RT 004

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten  
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2204/Dadirejo/2013 seluas 556 m<sup>2</sup> atas nama Iputu Mahendra Sigit, yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa berupa tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor 2204/Dadirejo/2013 seluas 556 m<sup>2</sup> atas nama Iputu Mahendra Sigit, yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat, apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak tunduk dan patuh terhadap isi putusan dimaksud;
7. Menyatakan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi maupun verzet;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pwr., tanggal 16 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2204/Dadirejo/2013 seluas 556 m<sup>2</sup> atas nama Iputu Mahendra Sigit, yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.799.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan *Pengadilan Negeri Purworejo* Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pwr., tanggal 16 Juli 2020 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2020, itu juga;

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2021*



Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta adanya novum (bukti baru), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan *Pengadilan Negeri Purworejo* Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pwr., tanggal 16 Juli 2020, dengan mengadili sendiri: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (PK)/semula Para Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, ternyata dalam putusan *judex facti* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2204/Dadirejo kepada pihak Penggugat walau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi jual beli dan peralihan hak atas objek sengketa serta telah menerima pembayaran secara lunas di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga pihak Tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong;

- Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya *novum* (bukti baru) karena hanya merupakan keterangan saksi-saksi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NY. SUMAMI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. SUMAMI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)